

**RENCANA KERJA
DEPUTI BIDANG SISTEM INFORMASI DAN
DIGITALISASI
MANAJEMEN ASN
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

TAHUN 2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	2
DAFTAR TABEL	3
DAFTAR GAMBAR	5
BAB I PENDAHULUAN	6
A. Latar Belakang	6
B. Landasan Hukum	6
C. Ruang Lingkup	7
D. Maksud dan Tujuan	8
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA 2025	10
A. Visi dan Misi	10
B. Tujuan	12
C. Sasaran Strategis	13
BAB III RENCANA KERJA 2026	39
A. Tujuan	39
C. Kebijakan Nasional	42
E. Indikator dan Target Kinerja	43
F. Rencana Anggaran	58
BAB IV PENUTUP	59

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Realisasi Nilai Rata-Rata Indeks Kepuasan Masyarakat Deputi Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN	15
Tabel 2. Realisasi Jumlah Paket Inovasi yang Mendukung Peningkatan Kualitas Layanan Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN	16
Tabel 3. Realisasi Persentase Service Level Agreement (SLA) Jawaban Syarat Maksimal 5 Hari di Lingkungan Deputi Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN	22
Tabel 4. Realisasi Tingkat Interoperabilitas Sistem Informasi ASN	23
Tabel 5. Realisasi Persentase Instansi Pemerintah dengan Indeks Kualitas Data ASN Berpredikat Minimal Tinggi	25
Tabel 6. Peningkatan Indeks Kualitas Data ASN Tahun 2025	28
Tabel 7. Realisasi Persentase Pencapaian Kriteria Tier Certification of Constructed Facilities (TCCF) Ties 3 Data Center	29
Tabel 8. Realisasi Indeks Tingkat Kematangan Keamanan Siber	30
Tabel 9. Realisasi Persentase Pengelolaan Arsip Kepegawaian Digital	32
Tabel 10. Realisasi Skor atas Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Deputi Bidang SIDIGI	34
Tabel 11. Realisasi Persentase Terlaksananya Rencana Aksi RB di Lingkungan Deputi Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN	35
Tabel 12. Realisasi Persentase Pegawai yang Melaporkan Kinerja Harian pada Aplikasi e-Kinerja di Lingkungan Deputi Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN	36
Tabel 13. Realisasi Persentase Realisasi Penyerapan Anggaran di Lingkungan Deputi Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN	37
Tabel 14. Realisasi Rasio Temuan Hasil Audit/Pemeriksaan oleh BPK/Inspektorat atas Kegiatan Tahun 2025 di Lingkungan Deputi Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN	38
Tabel 15. Ringkasan Infografis Sasaran Pembangunan dalam Bentuk Tabel untuk Presentasi atau Dokumen Resmi	43

Tabel 16. Target Persentase Instansi Pemerintah yang Telah Dilakukan Pembinaan Penyelenggaraan Manajemen ASN	43
Tabel 17. Target Nilai Rata-Rata Indeks Kepuasan Masyarakat Deputi Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN	45
Tabel 18. Target Persentase Capaian Inovasi yang Mendukung Peningkatan Kualitas Layanan Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN	45
Tabel 19. Persentase Service Level Agreement (SLA) Jawaban Surat Maksimal 4 Hari di Lingkungan Deputi Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN	47
Tabel 20. Target Tingkat Interoperabilitas Sistem Informasi ASN	48
Tabel 21. Target Persentase Instansi Pemerintah dengan Indeks Kualitas Data ASN Berpredikat Minimal Tinggi	50
Tabel 22. Target Indeks Tingkat Kematangan Keamanan Siber	51
Tabel 23. Target Persentase Pengelolaan Arsip Kepegawaian Digital	53
Tabel 24. Target Skor Evaluasi AKIP di Lingkungan Deputi Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN	54
Tabel 25. Target Persentase Terlaksananya Rencana Aksi RB di Lingkungan Deputi Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN	55
Tabel 26. Target Persentase Pegawai yang Melaporkan Kinerja Harian pada Aplikasi e-Kinerja di Lingkungan Deputi Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN	56
Tabel 27. Target Persentase Realisasi Penyerapan Anggaran di Lingkungan Deputi Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN	57
Tabel 28. Target Rasio Temuan Hasil Audit/Pemeriksaan oleh BPK/Inspektorat atas Kegiatan Tahun 2025 di Lingkungan Deputi Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN	57
Tabel 29. Data Anggaran Berdasarkan Sasaran Program Deputi Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN Tahun 2026	58

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta Strategi Deputi Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN	13
Gambar 2. Detail Realisasi Tingkat Interoperabilitas Sistem Informasi ASN Tahun 2025	25
Gambar 3. Peta Strategi Deputi Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN	40

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan program transformasi digital secara menyeluruh untuk berbagai proses bisnis internal dan pelayanan kepada ASN maupun instansi pemerintah, pada tahun anggaran 2026 Deputi Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN Badan Kepegawaian Negara menyusun Rencana Kerja (Renja) yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara, RPJMN 2025 - 2029, Renstra Deputi Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN 2025 - 2029, dan RKP 2026. Rencana Kerja ditetapkan pada tahun perencanaan yang selanjutnya akan dilaksanakan pada tahun berikutnya. Selain itu dalam penyusunan Renja Deputi Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN Tahun 2026 ditetapkan sasaran, indikator kinerja serta target kinerja yang merupakan komitmen bagi Deputi Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN yang harus tercapai dalam satu periode tahunan

B. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

8. Peraturan Presiden No. 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga;
9. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2024 tentang Badan Kepegawaian Negara;
10. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025;
11. PermenPANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 9 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;
17. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara.

C. Ruang Lingkup

Rencana Kerja ini disusun berdasarkan tugas dan fungsi Deputi Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN seperti yang tertuang dalam Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara sebagai berikut:

Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN bertugas untuk melakukan penyusunan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang sistem informasi manajemen kepegawaian. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Deputi Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang pengelolaan sistem informasi dan digitalisasi Manajemen ASN serta penyimpanan dan pemutakhiran data dan informasi Pegawai ASN;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan sistem informasi dan digitalisasi Manajemen ASN serta penyimpanan dan pemutakhiran data dan informasi Pegawai ASN;
- c. Pengelolaan sistem informasi ASN berbasis digital yang terintegrasi dan terkolaborasi didukung oleh digitalisasi arsip kepegawaian ASN yang komprehensif secara nasional;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan sistem informasi dan digitalisasi Manajemen ASN serta penyimpanan dan pemutakhiran data dan informasi Pegawai ASN;
- e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan sistem informasi dan digitalisasi Manajemen ASN serta penyimpanan dan pemutakhiran data dan informasi Pegawai ASN;
- f. Pelaksanaan administrasi Deputi Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen Aparatur Sipil Negara;
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

D. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Deputi Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN disusun dengan tujuan untuk menjadi acuan dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan kegiatan Direktorat di Lingkungan Deputi Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN serta untuk menjaga kesinambungan Renstra Deputi SIDIGI 2025-2029. Selain itu tujuan penyusunan Rencana Kerja Deputi Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN Tahun 2026 sebagai berikut:

1. Petunjuk dalam menjalankan program kegiatan Deputi Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN selama tahun 2026;
2. Meningkatkan efisiensi, efektivitas, ketertiban, transparansi serta akuntabilitas kinerja Deputi Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN tahun 2026;
3. Sebagai kendali dalam pelaksanaan evaluasi pencapaian Deputi SIDIGI tahun 2026

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA 2025

A. Visi dan Misi

Dalam RPJMN Tahun 2025-2029 yang merupakan implementasi tahap pertama RPJPN Tahun 2025-2045, bidang tugas BKN berkaitan dengan agenda Transformasi Tata Kelola Manajemen ASN. Selain itu, BKN juga mendukung ketercapaian Asta Cita ke-7 yakni “Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan” yang tertuang di dalam RPJMN 2025-2029. Untuk itu, rumusan visi BKN mempertimbangkan agenda transformasi tersebut. Agenda-agenda pembangunan dalam RPJMN pada dasarnya diarahkan untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan. Selain itu BKN juga menjadikan Visi Presiden yaitu “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045” sebagai salah satu dasar dirumuskannya visi misi BKN tahun 2025-2029. Rumusan visi BKN tahun 2025-2029 adalah: “Terwujudnya Meritokrasi dan Profesionalitas ASN dalam Rangka Mendukung Visi Presiden, Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045” Rumusan visi tersebut di atas mengandung makna:

- a. Meritokrasi merupakan prinsip yang mendasari manajemen ASN di Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah dengan berpijak kepada kualifikasi, kompetensi, potensi, dan kinerja, serta integritas dan moralitas yang dilaksanakan secara adil dan wajar dengan tidak membedakan latar belakang suku, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau berkebutuhan khusus.
 - b. Profesionalitas meliputi keunggulan dalam kompetensi, komitmen, dan kesejahteraan ASN secara utuh yang mewujudkan pada pencapaian kinerja individu dan organisasi dalam mendukung tujuan dan sasaran pembangunan.
- 2.2 Misi Badan Kepegawaian Negara Selanjutnya misi BKN mempertimbangkan ketentuan tugas dan fungsi pemerintahan yang terdapat pada Pasal 26 ayat (2) huruf

- c. Undang-undang - 58 - Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, yang berbunyi “perumusan dan penetapan kebijakan teknis, pembinaan, penyelenggaraan pelayanan, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan teknis manajemen ASN”. Ketentuan ini lebih lanjut ditegaskan dalam Ketentuan Penutup Pasal 70 ayat (2) yaitu “Badan Kepegawaian Negara yang ada pada saat berlakunya Undang-undang ini, tetap menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf c”.

Selain itu, dalam perkembangannya, tugas dan fungsi pemerintahan yang ada pada Pasal 26 ayat (2) huruf d, yaitu “pengawasan penerapan sistem merit” juga diproyeksikan akan diserahkan kepada BKN. Dengan pertimbangan tersebut, maka rumusan misi BKN untuk mendukung visi BKN 2025-2029 adalah sebagai berikut.

1. Memastikan penerapan sistem merit dalam manajemen ASN di instansi pemerintah melalui kebijakan teknis, pembinaan, advokasi, pelayanan kepegawaian, dan penjaminan kualitas meritokrasi.
2. Mengoptimalkan kapasitas kelembagaan dan governansi internal BKN. Rumusan misi di atas memberikan panduan terkait orientasi strategi yang akan dijalankan oleh BKN dalam kurun waktu 2025-2029, dengan penjabaran sebagai berikut.

Misi 1. Memastikan penerapan sistem merit dalam manajemen ASN di instansi pemerintah melalui kebijakan teknis, pembinaan, advokasi, pelayanan kepegawaian, dan penjaminan kualitas meritokrasi. BKN menjadi salah satu aktor utama dalam manajemen ASN terutama pada level koordinasi di tingkat teknis untuk memastikan sistem merit dalam manajemen ASN terlaksana dengan baik. Hal ini dimanifestasikan dalam beberapa peran. Pertama, perumusan kebijakan teknis, yaitu kebijakan berupa standar, prosedur, dan kriteria teknis yang menjadi rujukan bagi instansi pemerintah dalam menjalankan prinsip dan kebijakan strategis yang ditetapkan oleh undang-undang, Presiden, atau Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Kedua, pembinaan dalam rangka memastikan para pembina kepegawaian di instansi pemerintah memahami dan mampu

menjalankan kebijakan-kebijakan di bidang manajemen ASN. Ketiga, BKN sebagai mitra strategis (*strategic partner*) dari para pembina kepegawaian di instansi pemerintah menjalankan peran advokasi atas prinsip dan kebijakan manajemen ASN, termasuk netralitas ASN dan depolitisasi birokrasi, kepada para pejabat pembina kepegawaian. Keempat, dalam hal teknis administratif kepegawaian, BKN sebagai simpul (*hub*) manajemen ASN memberikan layanan administrasi kepegawaian yang cepat dan valid berbasis digitalisasi. Kelima, penjaminan kualitas meritokrasi dilakukan melalui pengawasan dan pengendalian atas penerapan norma dasar dan standar manajemen ASN, penerapan sistem merit, dan nilai dasar ASN.

Misi 2. Mengoptimalkan kapasitas kelembagaan dan governansi internal BKN. Perwujudan visi BKN tidak akan terjadi tanpa penguatan kelembagaan dan governansi BKN. Sebagai penggerak utama dalam transformasi manajemen ASN dan reformasi birokrasi, BKN dituntut menjadi yang teladan dalam manajemen ASN dan reformasi birokrasi.

B. Tujuan

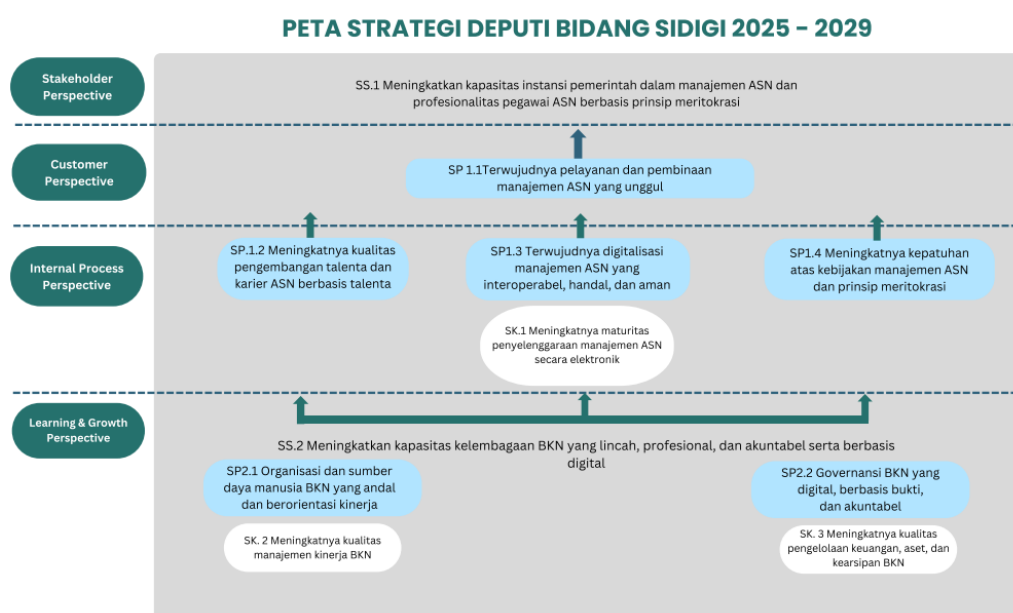
Berdasarkan Visi dan Misi tersebut Deputi Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN merupakan ujung tombak transformasi digital dalam pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian Negara (BKN) 2025-2029. Pembangunannya bertujuan mewujudkan tata kelola manajemen ASN yang berbasis data, digital, dan berkelanjutan guna mendukung meritokrasi serta profesionalitas ASN.

Pembangunan Deputi Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN difokuskan pada penguatan Sistem Informasi ASN terintegrasi sebagai pondasi utama *life cycle* manajemen ASN. Tujuannya mencakup penciptaan ekosistem digital yang andal, interoperabel, dan aman untuk mendukung pengambilan kebijakan berbasis bukti serta pelayanan kepegawaian yang prima.

C. Sasaran Strategis

Sasaran strategis Deputy Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN disusun secara integratif dengan sasaran program guna memastikan terjalannya kerangka logis yang tepat antara kedua level sasaran tersebut. Dalam penyusunan sasaran strategis ini, Deputy Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN menggunakan model Balanced Scorecard (BSC) yang secara prinsip dibagi ke dalam 4 (empat) perspektif, yaitu stakeholders perspective, customer perspective, internal process perspective, dan learning and growth perspective. Susunan keempat perspektif tersebut dalam rangka penyusunan Rencana Strategis BKN 2025-2029 tidak dilakukan secara paralel, melainkan dibangun dengan asumsi dasar bahwa stakeholders perspective menjadi resultan akhir dari seluruh upaya strategis Deputy Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN pada perspektif-perspektif lainnya. Namun demikian, ukuran keberhasilan dari stakeholders perspective tetap menjadi aspek yang ditimbang dalam pengukuran kinerja strategis Deputy Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN. Hal ini diilustrasikan dalam gambar berikut.

PETA STRATEGI DEPUTI BIDANG SISTEM INFORMASI DAN DIGITALISASI MANAJEMEN



Gambar 1 Peta Strategi Deputy Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN

1. STAKEHOLDER PERSPECTIVE

Sasaran Program yang ingin dicapai adalah Terwujudnya pelayanan dan pembinaan ASN yang unggul.

- a. Persentase Instansi Pemerintah yang telah dilakukan pembinaan penyelenggaraan manajemen ASN;

2. CUSTOMER PERSPECTIVE

Sasaran program satu yang ingin dicapai adalah “Terwujudnya pelayanan dan pembinaan manajemen ASN yang unggul”, dengan indikator kinerja sebagai berikut:

- a. Nilai rata-rata indeks kepuasan masyarakat Deputy Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN;
- b. Presentasi Service Level Agreement (SLA) Jawaban Surat Maksimal 4 Hari di Lingkungan Deputy Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN;
- c. Persentase capaian inovasi yang mendukung peningkatan kualitas layanan di lingkungan Deputy Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN.

3. INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE

Sasaran program satu yang ingin dicapai adalah “Terwujudnya digitalisasi manajemen ASN yang interoperable, handal, dan aman”, dengan indikator kinerja sebagai berikut:

- a. Tingkat Interoperabilitas Sistem Informasi ASN;
- b. Persentase Instansi Pemerintah dengan Indeks Kualitas Data ASN berpredikat minimal Tinggi;
- c. Indeks Tingkat Kematangan Keamanan Siber;
- d. Persentase instansi pemerintah dengan skor kelengkapan arsip ASN Digital berkategori minimal lengkap.

4. LEARNING GROWTH PERSPECTIVE

- a. Sasaran program dua yang ingin dicapai adalah “Organisasi dan Sumber Daya Manusia BKN yang Andal dan Berorientasi Kinerja”, dengan indikator kinerja sebagai berikut:

- 1) Skor Evaluasi AKIP di lingkungan Deputy Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN;
 - 2) Persentase terlaksananya Rencana Aksi RB di lingkungan Deputy Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN
 - 3) Persentase Pegawai yang Melaporkan Kinerja Harian pada Aplikasi e-Kinerja di Lingkungan Deputy Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN
- b. Sasaran program tiga yang ingin dicapai adalah “Governansi BKN yang Digital, Berbasis Bukti dan Akuntabel”, dengan indikator kinerja sebagai berikut:
- 1) Persentase Realisasi Penyerapan Anggaran di lingkungan Deputy Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN
 - 2) Persentase Tindak Lanjut Temuan Hasil Audit/Pemeriksaan oleh BPK/Inspektorat di lingkungan Deputy Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN.

D. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2025

IKP 1. Nilai Rata-Rata Indeks Kepuasan Masyarakat Deputy Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN

Tabel 1. Realisasi Nilai Rata-Rata Indeks Kepuasan Masyarakat Deputy Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN

Target	Realisasi
2025	2025
94	94,13

Indikator ini mengukur tingkat kepuasan pengguna layanan terhadap kualitas pelayanan kepegawaian yang diberikan. Indeks kepuasan masyarakat adalah hasil pengukuran dari kegiatan survei kepuasan masyarakat berupa angka. Angka ditetapkan dengan skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat). Capaian indikator ini diperoleh dari hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik sesuai dengan PermenPAN RB Nomor 14 Tahun 2017 yang dilakukan oleh 3 (tiga) Direktorat, yaitu Direktorat PPSIASN, Direktorat PDPIK, dan Direktorat Arsip Kepegawaian.

Pada tahun 2025 target IKU.1 adalah 94 dan realisasi pada tahun 2025 ini sebesar 94,13 sudah di atas target. Pada periode 2025, upaya yang telah dilakukan untuk mencapai target kinerja tersebut adalah pengumpulan respon diperluas tidak hanya dengan menyebarkan surat, melainkan dengan memberikan survey setiap memberikan layanan pembinaan pengelolaan data kepada instansi. Tindak lanjut yang dilakukan oleh Deputi Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN adalah terus berkelanjutan dalam pemberian pelayanan terbaik kepada seluruh pengguna layanan pada lingkup Deputi Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN Badan Kepegawaian Negara.

IKP 2. Jumlah Paket Inovasi yang Mendukung Peningkatan Kualitas Layanan Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN

Tabel 2. Realisasi Jumlah Paket Inovasi yang Mendukung Peningkatan Kualitas Layanan Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN

Target	Realisasi
2025	2025
1 Paket	1 Paket

Indikator ini mengukur ketercapaian Jumlah inovasi layanan Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat. Pada tahun 2025, target IKP 3 ditetapkan dalam satuan kuantitas berupa jumlah paket inovasi yang direncanakan dan direalisasikan, mencerminkan pendekatan output-oriented untuk pembangunan awal Deputi Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN. Mulai tahun 2026, target direvisi menjadi capaian persentase inovasi ($\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah Inovasi Direalisasikan}}{\text{Jumlah Inovasi Direncanakan}} \times 100\%$), dengan fokus outcome untuk mengukur efektivitas dan efisiensi penerapan inovasi. Target 100% ini mencerminkan komitmen Deputi Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN untuk memaksimalkan outcome-oriented,

Berdasarkan kinerja tahun 2025, realisasi capaian target jumlah paket inovasi di Kedeputian Bidang SIDIGI telah tercapai realisasi 1 (satu) paket

inovasi pada tahun 2025. Adapun paket inovasi yang telah direalisasikan pada tahun 2025 dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Sekretariat Deputy Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN
 - a. Untuk mewujudkan penyelenggaraan ASN Digital terintegrasi, aman, dan akuntabel maka Sekretariat Deputy Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN telah merealisasikan 1 (satu) paket inovasi dalam hal mengatur tata kelola ASN Digital melalui Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Tata Kelola Aparatur Sipil Negara Digital (ASN Digital). Adapun tujuan Surat Edaran tersebut yaitu sebagai pedoman bagi setiap pengelola dan/atau pengguna ASN Digital, yang meliputi Pegawai Aparatur Sipil Negara, Instansi Pemerintah serta pemangku kepentingan lainnya dalam pengelolaan data, manajemen akses, penerapan integrasi dan interoperabilitas, serta pengelolaan keamanan data dan informasi ASN Digital.
 - b. Selanjutnya, dalam rangka pemantauan, mitigasi risiko serta penanganan insiden keamanan terhadap ASN Digital, maka sesuai Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 786 Tahun 2025 telah dibentuk Tim Pengendali Akses Aparatur Sipil Negara Digital (ASN Digital) dengan tujuan Tim Pengendali Akses ASN Digital dapat melakukan koordinasi teknis antar unit kerja dan/atau antar instansi tentang Akses ASN Digital.
2. Direktorat Pengelolaan Sistem Informasi dan Layanan Digitalisasi Manajemen ASN
 - a. Direktorat Pengelolaan Sistem Informasi dan Layanan Digitalisasi Manajemen ASN telah merealisasikan 1 (satu) Paket Inovasi yang Mendukung Peningkatan Kualitas Layanan Interoperabilitas ASN yaitu Automasi Layanan Manajemen ASN, yang terdiri dari:
 - 1) Automasi Kenaikan Pangkat Reguler (KPO) dan
 - 2) Automasi Pensiun PNS BUP 58 Tahun (PPO).
 - b. Masing – masing inovasi otomasi dapat dijabarkan rangkaian kegiatannya sebagai berikut:
 - 1) Automasi Kenaikan Pangkat Reguler (KPO):
 - a) Rapat Koordinasi:

Rapat Koordinasi pembahasan proses bisnis dengan unit kerja di Lingkungan Kedeputan Bidang Penyelenggaraan Layanan Manajemen ASN;

b) Pengembangan pada SIAASN:

Penyesuaian automasi input usul, approval instansi, automasi proses pertek, automasi notifikasi email.

c) Bimbingan Teknis

Telah dilakukan pada 54 Instansi Piloting via Zoom pada tanggal 18 September 2025

d) Monitoring dan Evaluasi:

Telah dilaksanakan pada tanggal 25 November 2025

2) Automasi Pensiun PNS BUP 58 Tahun (PPO):

a) Rapat Koordinasi:

Rapat Koordinasi Proses Bisnis dengan unit kerja dilingkungan Kedeputan Bidang Penyelenggaraan Layanan Manajemen ASN

b) Pengembangan pada SIAASN:

Automasi input usul, approval instansi, proses pertek, automasi notifikasi email

c) Bimbingan Teknis:

Telah dilakukan pada 54 Instansi Piloting via Zoom pada tanggal 18 September 2025

d) Monitoring dan Evaluasi:

Telah dilaksanakan pada tanggal 04 Desember 2025

3. Direktorat Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi ASN

a. Direktorat Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi ASN telah merealisasikan 1 (satu) Paket Inovasi yang Mendukung Peningkatan Kualitas Layanan Interoperabilitas ASN yaitu:

1) *Campaign Data Awareness* ASN

2) Statistik ASN Penyandang Disabilitas

b. *Campaign Data Awareness* ASN dirancang sebagai inovasi komunikasi kebijakan berbasis data yang memanfaatkan media sosial resmi BKN sebagai kanal utama penyampaian pesan. Inovasi ini tidak hanya bertujuan menyebarluaskan informasi, tetapi juga membangun dialog dan

meningkatkan literasi data ASN secara luas. Capaian kinerja inovasi Campaign Data Awareness ASN menunjukkan hasil yang sangat signifikan. Publikasi konten melalui media sosial BKN memperoleh ratusan ribu hingga jutaan tayangan, disertai tingkat interaksi yang tinggi berupa komentar, likes, repost, dan share baik di Instagram maupun Facebook. Tingginya jangkauan dan keterlibatan publik tersebut mencerminkan meningkatnya perhatian ASN dan pengelola kepegawaian terhadap isu kualitas data. Lebih dari sekadar angka, capaian ini menunjukkan bahwa pesan mengenai pentingnya data ASN yang berkualitas telah berhasil menembus batas komunikasi formal dan menjadi diskursus yang relevan di kalangan ASN. Adapun *Campaign Data Awareness* ASN yaitu:

- 1) *Campaign Data Awareness* Series 1: Data Berkualitas bagi Kelancaran Layanan
 - 2) *Campaign Data Awareness* Series 2: Indeks Kualitas Data ASN
 - 3) *Campaign Data Awareness* Series 3: Perbedaan Update Data Mandiri di MyASN dan Admin SIASN Instansi
- c. Direktorat Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi ASN juga mengembangkan inovasi Statistik ASN Penyandang Disabilitas sebagai bagian dari penguatan layanan kepegawaian yang inklusif. Inovasi ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan akan data yang akurat dan terstandar mengenai ASN penyandang disabilitas, yang selama ini belum sepenuhnya terkelola secara komprehensif. Melalui integrasi statistik ASN disabilitas dalam platform DATASENA, Direktorat Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi ASN menghadirkan sajian data yang sistematis, mudah diakses, dan informatif, baik dalam bentuk tabel, grafik, maupun visualisasi spasial. Capaian kinerja inovasi Statistik ASN Penyandang Disabilitas ditandai dengan tersedianya data nasional ASN disabilitas yang tervalidasi dan terintegrasi dalam sistem data ASN. Keberadaan statistik ini memperkuat kapasitas pemerintah dalam memahami profil ASN penyandang disabilitas secara lebih utuh, termasuk sebaran, karakteristik, dan kebutuhan spesifiknya. Data tersebut tidak hanya menjadi rujukan internal BKN, tetapi juga menjadi sumber informasi

strategis bagi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam merancang kebijakan dan layanan kepegawaian yang lebih inklusif. Outcome dari inovasi ini adalah tersedianya basis data yang andal sebagai landasan perumusan kebijakan afirmatif dan perencanaan kebutuhan ASN yang ramah disabilitas.

4. Direktorat Infrastruktur Teknologi Informasi dan Keamanan Informasi

a. Direktorat Infrastruktur Teknologi Informasi dan Keamanan Informasi berhasil merealisasikan 2 (dua) paket inovasi selama periode kinerja tahun 2025 yaitu:

- 1) Pengembangan Aplikasi SEDETIK (*service desk*) - 1 paket.
- 2) Sosialisasi Migrasi VM ke Kubernetes - 1 paket.

b. Aplikasi Sedetik dibuat dengan tujuan mengakomodir rekomendasi atas evaluasi survei kepuasan masyarakat akan layanan Direktorat Infrastruktur Teknologi Informasi dan Keamanan Informasi. Aplikasi ini akan digunakan sebagai pengganti pencatatan manual *service desk* yang telah dilakukan sebelumnya untuk menerima dan merespon permintaan atas layanan Direktorat Infrastruktur Teknologi Informasi dan Keamanan Informasi.

c. Berikut merupakan detail kegiatan yang telah dilakukan merealisasikan inovasi yang telah direalisasikan oleh Direktorat Infrastruktur Teknologi Informasi dan Keamanan Informasi sebagai berikut:

1) *Kickoff* Inovasi Direktorat Infrastruktur Teknologi Informasi dan Keamanan Informasi

Kickoff atau rapat awal pembahasan inovasi ini membahas terkait produk inovasi yang akan dilakukan Direktorat Infrastruktur Teknologi Informasi dan Keamanan Informasi tahun 2025 dan Daftar Inovasi yang dapat dilakukan oleh Direktorat Infrastruktur Teknologi Informasi dan Keamanan Informasi

2) Pengembangan Aplikasi SEDETIK:

Aplikasi sedetik dibuat dengan tujuan mengakomodir rekomendasi atas evaluasi survei kepuasan masyarakat akan layanan Direktorat Infrastruktur Teknologi Informasi dan Keamanan Informasi.

3) Pembuatan Buku Panduan:

Buku panduan ini dibuat untuk memudahkan dan sebagai pedoman bagi user mengakses dan mengoperasikan aplikasi SEDETIK.

d. Implementasi dan Hasil yang diterapkan dalam inovasi yang telah dilaksanakan yaitu:

1) Penyiapan POC aplikasi SEDETIK

Sebelum dilakukan pengujian keamanan, dilakukan *Proof of Concept* (POC) terlebih dahulu dengan Direktorat PSID.

2) *Soft Launching*:

Pada 20 Oktober 2025 dilakukan *Focus Group Discussion* (FGD) Penguatan Infrastruktur dan Keamanan Informasi. Pada acara ini dilakukan soft launching terkait Aplikasi SEDETIK yang nantinya akan menggantikan sistem pengajuan permintaan layanan melalui email dan kanal lainnya.

3) Sosialisasi Migrasi VM ke Kubernetes:

Pada tanggal 21 Oktober 2025, telah dilakukan sosialisasi kepada pengelola aplikasi Kanreg dan UPT mengenai migrasi dari VM ke Kubernetes. Sampai dengan akhir tahun 2025 telah dilakukan pemindahan environment dari UPT Semarang dan UPT Padang.

5. Direktorat Arsip Kepegawaian ASN

a. Realisasi paket inovasi yang mendukung peningkatan kualitas layanan di lingkungan Direktorat Arsip Kepegawaian ASN sebagai berikut:

1) Pengembangan fitur baru layanan *Document Management System* (DMS) yaitu:

- a) Layanan DMS dapat diakses oleh instansi,
- b) Tersedianya *dashboard* pemantauan progres digitalisasi arsip kepegawaian dan fitur posisi tata naskah

2) Penetapan Surat Edaran Nomor 11 Tahun 2025 tanggal 18 Desember 2025 Tentang Perlindungan dan Pemanfaatan Arsip ASN melalui Document Management System

IKP 3. Persentase Service Level Agreement (SLA) Jawaban Surat Maksimal 5 hari di Lingkungan Deputy Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN

Tabel 3. Realisasi Persentase Service Level Agreement (SLA) Jawaban Surat Maksimal 5 Hari di Lingkungan Deputy Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN

Target	Realisasi
2025	2025
90%	100%

Indikator ini mengukur kecepatan dan ketepatan layanan persuratan di Lingkungan Deputy Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN. Menjamin layanan persuratan di lingkungan Deputy Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN dapat diselesaikan tepat waktu. Pada tahun 2025, target IKP 4 ditetapkan sebagai pencapaian SLA maksimal 5 hari dengan target 90%, berfokus pada efisiensi respons awal dalam penanganan korespondensi kepegawaian digital, dan akhir tahun tercatat ketercapaian 100%. Sebagai tindak lanjut mulai 2026, indikator direvisi menjadi SLA maksimal 4 hari dengan target 95%, mencerminkan peningkatan standar layanan yang lebih ketat sejalan dengan transformasi digital Renstra BKN 2025-2029.

- a. Sepanjang Tahun 2025, Deputy Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN telah melaksanakan pengelolaan korespondensi kedinasan secara konsisten melalui pemantauan surat masuk, disposisi, tindak lanjut, dan surat keluar di seluruh unit kerja. Kinerja pelayanan surat dihitung berdasarkan kecepatan penyelesaian surat sesuai standar Service Level Agreement (SLA) maksimal 5 hari kerja.
- b. Kinerja Pengelolaan Surat Periode 1 Januari – 15 Juli 2025
Pada periode ini, total surat masuk yang diterima seluruh unit kerja berjumlah 3.155 surat, dengan seluruh surat tersebut (100%) telah terdisposisi dan ditindaklanjuti. Adapun jumlah surat keluar yang diproduksi sebesar 1.045 surat. Perincian per direktorat adalah sebagai berikut:
 1. Direktorat PSID: 1.533 surat masuk dan 1.533 surat ditindaklanjuti; 400 surat keluar.

2. Direktorat PDPIN: 1.197 surat masuk dan 1.197 surat ditindaklanjuti; 365 surat keluar.
 3. Direktorat INTIKAMI: 201 surat masuk dan 201 surat ditindaklanjuti; 203 surat keluar.
 4. Direktorat AK: 227 surat masuk dan 227 surat ditindaklanjuti; 90 surat keluar.
- c. Kinerja Pengelolaan Surat Periode 16 Juli – 31 Desember 2025
- Pada periode 16 Juli – 31 Desember 2025, jumlah surat masuk adalah 2.574 surat, seluruhnya (100%) telah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan SLA. Total surat keluar pada periode ini adalah 1.390 surat.
- d. Ketidakseimbangan antara jumlah surat masuk dan surat keluar disebabkan oleh tidak seluruh surat masuk memerlukan tindak lanjut dalam bentuk penerbitan surat keluar, melainkan sebagian hanya ditindaklanjuti melalui disposisi internal.

IKP 4. Tingkat Interoperabilitas Sistem Informasi ASN

Tabel 4. Realisasi Tingkat Interoperabilitas Sistem Informasi ASN

Target	Realisasi
2025	2025
50%	56%

Indikator ini menggambarkan keterhubungan Sistem Informasi Instansi Pemerintah dengan Database BKN untuk Data Riwayat Profil ASN pada Layanan Digital Manajemen ASN, yang diukur dengan rata-rata capaian progress keterhubungan data riwayat profil asn dari seluruh instansi. Adapun progress keterhubungan dilihat dari pemanfaatan sistem dan interoperabilitas sistem dalam melakukan pemutakhiran data.

Data Riwayat Profil ASN yang diukur yaitu :

- | | |
|-----------------------|----------------------------------|
| 1. Riwayat Golongan | 7. Riwayat Potensi |
| 2. Riwayat Jabatan | 8. Riwayat Hukuman Disiplin |
| 3. Riwayat Pendidikan | 9. Riwayat Kenaikan Gaji Berkala |

- | | |
|-----------------------|-------------------------|
| 4. Riwayat Diklat | 10. Riwayat Keluarga |
| 5. Riwayat Kinerja | 11. Riwayat Penghargaan |
| 6. Riwayat Kompetensi | |

Parameter instansi dinyatakan telah terhitung terintegrasi adalah dengan melihat keterhubungan datanya yang diukur dengan capaian persentase pemutakhiran data masing-masing riwayat profil ASN sesuai dengan persentase minimal sebagai berikut:

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. Riwayat Golongan : 20% | 7. Riwayat Potensi : 8% |
| 2. Riwayat Jabatan : 30% | 8. Riwayat Hukuman Disiplin : 0.1% |
| 3. Riwayat Pendidikan : 11% | 9. Riwayat Kenaikan Gaji Berkala : 25% |
| 4. Riwayat Diklat : 30% | 10. Riwayat Keluarga : 10% |
| 5. Riwayat Kinerja : 100% | 11. Riwayat Penghargaan : 0.1% |
| 6. Riwayat Kompetensi : 8% | |

Persentase masing-masing riwayat ditentukan dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut :

1. Tren rata-rata persentase instansi di dalam melakukan pemutakhiran data riwayat profil ASN melalui pemanfaatan sistem dan interoperabilitas sistem selama tahun 2023-2024
2. Kewajiban instansi di dalam pelaporan riwayat kinerja akhirnya

Persentase masing-masing riwayat pada setiap instansi dilakukan dengan cara membandingkan jumlah ASN yang telah dilakukan pemutakhiran data riwayat profil ASN nya dengan jumlah ASN pada instansi tersebut.

Pada awal Tahun 2025, target Indikator Kinerja Program Tingkat Interoperabilitas Sistem Informasi ASN ditetapkan sebesar 20%, namun pada Triwulan III Tahun 2025 berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pimpinan BKN, dilakukan penyesuaian target menjadi 50% dan penambahan riwayat

penghargaan kedalam komponen perhitungan sehingga yang semula berjumlah 10 riwayat menjadi 11 riwayat.

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa realisasi tahun 2025 telah tercapai dengan detail sebagai berikut :

REKAPITULASI INSTANSI											
KANREG	DIKLAT	GOLONGAN	HUKUMAN DISIPLIN	JABATAN	KELUARGA	KINERJA	KOMPETENSI	PENDIDIKAN	POTENSI	KENAIKAN GAJI BERKALA	PENGHARGAAN
0	76	96	32	93	41	15	38	95	78	2	86
1	42	42	6	38	41	14	16	42	18	1	41
2	36	39	8	34	34	16	17	39	16	1	37
3	36	37	9	27	31	13	14	37	19	0	36
4	30	75	5	54	33	12	43	70	43	1	70
5	14	31	2	27	26	3	17	32	17	4	32
6	11	34	8	24	15	2	20	34	19	2	31
7	25	49	4	42	27	6	22	48	25	1	48
8	30	46	5	44	28	3	29	46	38	2	46
9	10	30	0	28	8	2	2	23	3	0	9
10	28	43	6	39	24	3	9	44	13	0	35
11	11	34	3	26	6	7	28	32	29	5	31
12	30	40	6	28	23	6	18	40	15	2	41
13	9	24	2	17	13	5	4	24	4	2	15
14	0	15	0	15	2	2	8	15	8	1	7
REALISASI INSTANSI	388	635	96	536	352	109	285	621	345	24	565
REALISASI PER RIWAYAT	REALISASI PER RIWAYAT = REALISASI INSTANSI PER RIWAYAT/TOTAL INSTANSI										
	60%	99%	15%	83%	55%	17%	44%	97%	54%	4%	88%
REALISASI IKU	REALISASI IKU = RATA-RATA REALISASI PER RIWAYAT										
	56%										

Gambar 2. Detail Realisasi Tingkat Interoperabilitas Sistem Informasi ASN Tahun 2025

56% adalah rata-rata capaian progress keterhubungan 11 riwayat profil ASN antara sistem informasi instansi pemerintah dengan database BKN pada platform Digital Manajemen ASN.

IKP 5. Persentase Instansi Pemerintah dengan Indeks Kualitas Data ASN berpredikat minimal Tinggi

Tabel 5. Realisasi Persentase Instansi Pemerintah dengan Indeks Kualitas Data ASN Berpredikat Minimal Tinggi

Target	Realisasi
2025	2025
30%	87,69%

Indikator menggambarkan Instansi Pemerintah memiliki data ASN yang lengkap, tepat waktu, akurat dan konsisten sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia. Berdasarkan Surat Edaran Kepala BKN Nomor 17 Tahun 2024

tentang Pengukuran Indeks Kualitas Data Pegawai ASN, aspek yang dipenuhi dengan Predikat Indeks Kualitas Data Sangat Tinggi maupun Tinggi diantaranya:

1. Data ASN yang lengkap yaitu data Pegawai ASN dalam kondisi yang menyeluruh dan mampu memberikan informasi yang komprehensif. Indikator yang dinilai diantaranya Belum SKP Tahun Berjalan, Jabatan Kosong, Pendidikan Kosong, TMT PNS Kosong, Gelar Kosong, Email Pribadi Kosong/Salah Format, dan Nomor HP Kosong;
2. Data ASN yang tepat waktu yaitu data Pegawai ASN dalam derajat validitasnya pada aplikasi manajemen kepegawaian terhadap keadaan sebenarnya. Komponen yang dinilai diantaranya Unor Tidak Aktif, Formasi Jabatan Fungsional Belum Diangkat, Masa CPNS Lebih dari 1 Tahun, Struktural Ganda, Telah Masuk BUP tetapi Masih Aktif, dan Cuti di Luar Tanggungan Negara Setelah Tanggal Berakhir;
3. Data ASN yang akurat yaitu data Pegawai ASN merepresentasikan nilai yang benar terhadap kondisi data. Komponen yang dinilai diantaranya TMT CPNS Lebih Besar dari TMT PNS, Jenis Pegawai Dipekerjakan/Diperbantukan Tidak Sesuai, Masa Kerja Kurang dari 2 tahun di Jabatan Struktural, PPPK Salah Kedhuk, NIK Belum Valid, Tingkat Pendidikan Eselon Tidak Memenuhi Syarat, Tahun Pengangkatan PPPK, Tingkat Pendidikan Jabatan Fungsional Tidak Memenuhi Syarat, Pelaksana Nama Jabatan Fungsional, dan Jabatan Pimpinan Tinggi Di bawah Pangkat Minimal; dan
4. Data ASN yang konsisten yaitu data Pegawai ASN selaras dan memiliki hubungan keterpadanan. Komponen yang dinilai diantaranya Komponen TMT CPNS pada NIP PNS, Komponen Tanggal Lahir pada NIP ASN, Komponen Jenis Kelamin pada NIP ASN, dan Komponen Tahun Pengangkatan NI PPPK.

Predikat Indeks Kualitas Data ASN dibuat dalam rentang nilai sebagai berikut :

1. Sangat Tinggi yang memiliki nilai 100;
2. Tinggi yang memiliki rentang nilai antara 95,00 – 99,99;
3. Sedang yang memiliki rentang nilai antara 85,00 – 94,99;

4. Rendah yang memiliki rentang nilai antara 75,00 – 84,99; dan
5. Sangat Rendah yang memiliki rentang nilai antara 75,00 ke bawah.
6. Pengukuran ditargetkan untuk seluruh Instansi Pemerintah baik Pusat maupun Daerah.

Tujuan pengukuran untuk mencapai peningkatan maturitas melalui penilaian kualitas data ASN yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta dapat memberikan kemudahan dalam membagi pakaikan antar Instansi Pemerintah Pusat, sehingga diharapkan meningkatnya kualitas data ASN dapat mendorong maturitas penyelenggaraan manajemen ASN secara elektronik.

Sepanjang tahun 2025, telah dilakukan pemantauan, pembinaan, dan penilaian sementara Indeks Kualitas Data (IKADA) ASN terhadap instansi pemerintah, baik instansi pusat maupun instansi daerah. Kegiatan ini merupakan bagian dari persiapan menuju penilaian final IKADA yang dilaksanakan pada akhir tahun serta mendukung implementasi peningkatan kualitas data ASN secara nasional.

Pembinaan pengukuran kualitas data dilaksanakan melalui kegiatan sosialisasi dan asistensi dalam rangka Pembinaan Peningkatan Nilai Indeks Kualitas Data (IKADA) ASN kepada unit dan instansi terkait. Kegiatan dilakukan sebanyak 27 kegiatan melalui asistensi kolektif via zoom meeting dan 12 kegiatan secara luring. Hasil penilaian final tahun 2025 menunjukkan adanya peningkatan signifikan pada proporsi instansi yang memperoleh predikat minimal Tinggi. Perubahan capaian dari awal tahun hingga akhir tahun ditampilkan sebagai berikut:

Tabel 6. Peningkatan Indeks Kualitas Data ASN Tahun 2025

Predikat	IKADA Awal		IKADA Desember 2025	
	Jumlah Instansi	Persentase	Jumlah Instansi	Persentase
Sangat Rendah	93	14,49%	25	3,89%
Rendah	65	10,12%	16	2,49%
Sedang	133	20,72%	38	5,92%
Tinggi	351	54,67%	553	86,14%
Sangat Tinggi	0	0,00%	10	1,56%
TOTAL	642	100,00%	642	100,00%

Capaian ini menunjukkan kenaikan sebesar 33,03% poin dari awal tahun, sehingga indikator mengalami peningkatan yang signifikan.

Peningkatan kategori kualitas data ASN secara nasional dipengaruhi oleh beberapa faktor kunci, antara lain:

1. Pelaksanaan pembinaan teknis dan asistensi peningkatan kualitas data kepada instansi pusat dan kantor regional BKN.
2. Monitoring berkala terhadap progres perbaikan data yang dilakukan oleh masing-masing instansi.
3. Intensifikasi komunikasi, koordinasi, dan pendampingan dalam penyelesaian permasalahan data ASN.
4. Optimalisasi penggunaan pedoman dan instrumen IKADA yang telah disusun untuk memperkuat proses validasi dan koreksi data.

Analisis perkembangan predikat menunjukkan pergeseran positif dari kategori “Sangat Rendah”, “Rendah”, dan “Sedang” menuju kategori “Tinggi”

dan “Sangat Tinggi.” Hal ini menggambarkan efektivitas intervensi pembinaan yang dilakukan oleh Direktorat PDPIN selama tahun berjalan.

IKP 6. Persentase Pencapaian Kriteria *Tier Certification of Constructed Facilities* (TCCF) Tier 3 Data Center

Tabel 7. Realisasi Persentase Pencapaian Kriteria Tier Certification of Constructed Facilities (TCCF) Tier 3 Data Center

Target	Realisasi
2025	2025
9%	9%

Indikator ini mengukur standarisasi Tier 3 Data Center. Target pencapaian TCCF Tier 3 Data Center dalam dua tahun dipilih karena pembangunan dan sertifikasi data center Tier 3 memerlukan waktu yang cukup untuk merancang, membangun, menguji, dan mengimplementasikan berbagai komponen yang memenuhi standar ketersediaan dan redundansi yang tinggi. Proses ini melibatkan perencanaan yang cermat untuk memastikan bahwa semua infrastruktur yang dibangun sesuai dengan kriteria yang ketat, termasuk kesiapan operasional dan pemeliharaan jangka panjang. Dengan jangka waktu dua tahun, diharapkan dapat tercapai hasil yang optimal tanpa mengganggu operasional yang sudah berjalan. Pada tahun 2025 target 9% dan tercapai 9%, pada tahun 2026 Indikator Kinerja Program (IKP) 7 "Persentase Pencapaian Kriteria Tier Certification of Constructed Facilities (TCCF) Tier 3 Data Center" dihapus karena keterbatasan anggaran.

Target Kegiatan Tahun 2025 antara lain :

1. Penyelesaian Pembangunan Infrastruktur: Pada tahun 2025, target utama adalah penyelesaian pembangunan fasilitas fisik dan pemasangan semua infrastruktur utama yang diperlukan untuk memenuhi standar Tier 3.
2. Pengujian dan Verifikasi: Melakukan uji coba dan verifikasi terhadap sistem redundansi, pemulihan bencana, dan kapasitas daya serta pendinginan, untuk memastikan semua elemen berfungsi sesuai standar.

3. Sertifikasi TCCF Tier 3: Mengajukan dan memperoleh sertifikasi resmi TCCF Tier 3, yang akan menjadi indikator bahwa fasilitas sudah memenuhi standar internasional untuk data center yang handal dan aman.
4. Pemeliharaan dan Evaluasi Berkala: Menetapkan jadwal pemeliharaan berkala dan melakukan evaluasi terhadap kinerja data center agar tetap memenuhi standar dan berfungsi optimal sepanjang waktu.
Berdasarkan capaian akhir tahun 2025 dari sertifikasi Tier III TCCF DC BKN tahap I yang pada awalnya 60% kemudian direvisi menjadi 9% disebabkan karena :
 1. Keterlambatan pedoman dan dasar realisasi anggaran yang diblokir baru dapat digunakan pada akhir triwulan ke-3 (awal September 2025);
 2. Terdapat pengalihan prioritas: terdapat prioritas penguatan perangkat infrastruktur TI (server) untuk program prioritas penerapan sistem e-Kinerja (laporan kinerja harian) secara Nasional.

IKP 7. Indeks Tingkat Kematangan Keamanan Siber

Tabel 8. Realisasi Indeks Tingkat Kematangan Keamanan Siber

Target	Realisasi
2025	2025
Level 3	Level 4

Instrumen Penilaian Kematangan Keamanan Siber (IKAS) merupakan alat bantu untuk mengukur kematangan keamanan siber organisasi penyelenggara Infrastruktur Informasi Vital (IIV). Diharapkan organisasi dapat melakukan peningkatan pengelolaan keamanan siber serta memastikan pengelolaan tersebut berjalan optimal dan berfungsi secara menyeluruh. Pengukuran bertujuan untuk mengukur tingkat kematangan implementasi keamanan informasi di lingkungan Badan Kepegawaian Negara,

DISCLAIMER:

1. Hasil pengisian dalam dokumen ini menggambarkan kondisi pengelolaan siber yang saat ini terjadi pada institusi responden.
2. Informasi yang terdapat dalam dokumen ini bersifat RAHASIA dan hanya didistribusikan ke pihak internal BSSN.

PETUNJUK PENGISIAN:

1. Responden menjawab pertanyaan dengan cara memilih salah satu pilihan jawaban yang telah disediakan sesuai dengan kondisi saat ini.
2. Seluruh pertanyaan wajib diisi oleh Responden.

INDIKATOR**1. Identifikasi**

Aspek identifikasi terdiri dari sub aspek manajemen aset, inventaris, manajemen risiko, prioritas, pelaporan, dan klasifikasi.

2. Proteksi

Aspek proteksi terdiri dari sub aspek jaringan, aplikasi, pengguna, manajemen identitas dan akses, cloud, dan data.

3. Deteksi

Aspek deteksi terdiri dari sub aspek perubahan, monitor, peringatan, pemberitahuan, intelijen, dan pelaporan.

2. Penanggulangan dan Pemulihan

3. Aspek respon terdiri dari penahanan, penanggulangan, pemulihan, Kegiatan Pasca Insiden, dan pelaporan.

LEVEL PENILAIAN

Level 1 : Tidak Terukur, Tidak Konsisten, Risiko Tinggi (Implementasi Awal)

Level 2 : Terorganisir, Tidak Konsisten, Berulang (Implementasi Berulang)

Level 3 : Terorganisir, Konsisten, Reviu Berkala (Implementasi Terdefinisi)

Level 4 : Terorganisir, Reviu Berkala, Berkelanjutan (Implementasi Terkelola)

Level 5 : Otomatisasi, Terintegrasi, Membudaya (Implementasi Optimal)

Penilaian IKASANDI dilakukan pada tanggal 6-10 Oktober 2025. Dari empat indikator kematangan keamanan siber yang dinilai, rata-rata nilai yang didapat sebesar 3,54 dan rata-rata nilai 2,85 untuk subjek persandian. Dengan nilai tersebut, keamanan siber masuk dalam kategori level 4 (terkelola). Sedangkan untuk persandian pada kategori level 3 (terdefinisi). Selama pelaksanaan kegiatan dilakukan kolaborasi dengan Direktorat PDPIN terkait domain data dan Direktorat PSID terkait domain aplikasi. Dengan hasil penilaian

yang didapatkan, Direktorat INTIKAMI telah berhasil mencapai target tahun 2025 yaitu level 3 untuk IKK.7 Indeks Tingkat Kematangan Keamanan Siber.

Hasil penilaian kematangan keamanan siber ditinjau per domain, nilai kematangan Identifikasi sebesar 3,40, Proteksi sebesar 3,56, Deteksi sebesar 3,47, serta Penanggulangan dan Pemulihan sebesar 3,79. Domain dengan capaian tertinggi adalah Penanggulangan dan Pemulihan, sementara domain Identifikasi dan Deteksi masih memerlukan penguatan. Secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan bahwa proses, kebijakan, dan pengelolaan keamanan siber telah didefinisikan dan dijalankan, namun masih diperlukan peningkatan konsistensi implementasi, pengelolaan yang lebih terukur, serta penguatan pada aspek-aspek dengan nilai kematangan yang relatif lebih rendah guna mencapai tingkat kematangan yang diharapkan.

IKP 8. Persentase Pengelolaan Arsip Kepegawaian Digital

Tabel 9. Realisasi Persentase Pengelolaan Arsip Kepegawaian Digital

Target	Realisasi
2025	2025
50%	83,04%

Indikator ini menggambarkan rangkaian proses pengolahan dan penyajian arsip manajemen ASN digital yang terintegrasi dalam layanan Document Management System (DMS) SIASN. Pengukuran dilakukan dengan menilai ketersediaan 9 (sembilan) jenis arsip manajemen ASN digital pada setiap Nomor Induk Pegawai (NIP). Hasil pengukuran tersebut menjadi dasar untuk mengklasifikasikan tingkat kelengkapan arsip manajemen ASN digital ke dalam kategori tertentu, sehingga dapat menggambarkan kualitas dan kematangan pengelolaan arsip digital ASN secara terukur. Adapun 9 (sembilan) jenis arsip manajemen ASN digital yang diukur meliputi:

1. Daftar Riwayat Hidup;
2. SK CPNS;
3. SK PNS;

4. D2 NIP/Persetujuan Teknis Penetapan NIP;
5. Riwayat Pendidikan;
6. Riwayat Golongan/Kenaikan Pangkat;
7. Riwayat Jabatan;
8. Riwayat Pindah Instansi;
9. Riwayat Diklat/Kursus.

Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat ketersediaan arsip manajemen ASN digital dalam DMS diklasifikasikan ke dalam tiga kategori penyimpanan sebagai berikut:

1. Kategori Tersedia

Jika pada NIP dalam layanan DMS SIASN belum terdapat arsip manajemen ASN digital nomor 1 s.d 9 atau belum lengkap arsip manajemen ASN digital nomor 1 s.d 3.

2. Kategori Terisi

Jika pada NIP dalam layanan DMS SIASN terdapat seluruh arsip manajemen ASN digital nomor 1 s.d 3 (SK PNS dikecualikan bagi CPNS).

3. Kategori Lengkap

Jika pada NIP dalam layanan DMS SIASN terdapat seluruh arsip manajemen ASN digital nomor 1 s.d 9 (dikecualikan bagi CPNS dan PNS yang belum memiliki arsip riwayat).

Pada Tahun 2025, fokus pengelolaan arsip digital diarahkan pada pemenuhan 3 (tiga) dokumen utama ASN, yaitu Daftar Riwayat Hidup (DRH), SK CPNS, dan SK PNS. Pengukuran capaian ditetapkan pada kategori terisi, dengan pengecualian bagi CPNS yang secara administratif belum memiliki SK PNS. Target pada Semester I ditetapkan sebesar 30% (273.188 NIP) dari total PNS per 31 Desember 2024. Pada Semester II, target tersebut ditingkatkan menjadi 50% (455.313 NIP) atas hasil monitoring dan evaluasi Pimpinan sebagai bentuk percepatan pemenuhan arsip digital. Pada tahun 2026 indikator ini mengalami perubahan, baik dari sisi narasi maupun formula pengukurannya. Perubahan tersebut dilakukan karena capaian pada indikator ini belum sepenuhnya merepresentasikan keseluruhan dokumen arsip kepegawaian yang telah tersimpan secara digital, melainkan masih terbatas pada dokumen utama tertentu, seperti

Daftar Riwayat Hadir, SK CPNS, dan SK PNS. Selain itu, realisasi indikator telah mencapai 83,04% dengan tingkat capaian sebesar 120% terhadap target, sehingga diperlukan penyesuaian indikator agar pengukuran kinerja menjadi lebih komprehensif, proporsional, dan mampu menggambarkan kondisi pengelolaan arsip kepegawaian digital secara lebih menyeluruh.

IKP 9. Skor atas Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Deputy Bidang SIDIGI

Tabel 10. Realisasi Skor atas Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Deputy Bidang SIDIGI

Target	Realisasi
2025	2025
70	73,95

Indikator ini merupakan nilai hasil evaluasi yang dilakukan oleh inspektorat terhadap 5 (lima) komponen manajemen kinerja di lingkungan Deputy Bidang SIDIGI. Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP Tahun 2025 pada Deputy Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN (SIDIGI) tanggal 21 November 2025 yang disampaikan oleh Inspektorat, hasil evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Deputy SIDIGI memperoleh nilai 73,95 dengan predikat BB. Nilai ini melampaui target tahun 2025 yaitu sebesar 70 dan menempatkan SIDIGI pada peringkat pertama nilai teratas untuk level eselon 1 BKN.

Dalam LHE tersebut, Tim Evaluasi memberikan 9 (sembilan) rekomendasi sebagai langkah perbaikan dan penguatan tata kelola kinerja. SIDIGI berkomitmen untuk terus mempertahankan dan meningkatkan capaian tersebut.

IKP 10. Persentase Terlaksananya Rencana Aksi RB di Lingkungan Deputy Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN

Tabel 11. Realisasi Persentase Terlaksananya Rencana Aksi RB di Lingkungan Deputi Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN

Target	Realisasi
2025	2025
100%	100%

Indikator kinerja yang mengukur pelaksanaan Reformasi Birokrasi dengan melihat persentase kegiatan rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Deputi Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN. Untuk mendukung pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi (RB) di lingkungan Deputi Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN, telah disusun rencana aksi serta monitoring dan evaluasi RB General tahun 2025. Adapun kegiatan utama RB General tahun 2025 meliputi :

1. Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang Terintegrasi
2. Pembangunan Zona Integritas di Unit Kerja
3. Penguatan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
4. Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi
5. Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat
6. Pelaksanaan Arsip Digital
7. Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
8. Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset
9. Penguatan Sistem Merit
10. Pelaksanaan Core Values ASN
11. Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima
12. Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional
13. Pelaksanaan Data Statistik Sektoral

Kegiatan Rencana Aksi RB Tematik Tahun 2025 berdasarkan Asta Cita sebagai berikut:

1. Pengentasan Kemiskinan
2. Realisasi Investasi
3. Hilirisasi

4. Ketahanan Pangan Nasional
5. Kualitas dan Akses Layanan Kesehatan
6. Peningkatan Akses, Kualitas, dan Mutu Layanan Pendidikan

Persentase pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi di lingkungan Deputi Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN telah mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 100%. Hasil capaian untuk tahun 2025 dengan menyusun dokumen rencana aksi 2025 dan menyusun dokumen monev rencana aksi reformasi birokrasi setiap periode Triwulan I, Triwulan II, Triwulan III dan Triwulan IV tahun 2025. Tujuan evaluasi adalah untuk memperoleh informasi tentang pelaksanaan dan pencapaian reformasi birokrasi di lingkungan Deputi Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN, dalam rangka mencapai sasaran yaitu mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, serta birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik yang semakin membaik. Selain itu juga digunakan sebagai masukan perbaikan untuk meningkatkan pencapaian reformasi birokrasi.

IKP 11. Persentase Pegawai yang Melaporkan Kinerja Harian pada Aplikasi e-Kinerja di Lingkungan Deputi Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN

Tabel 12. Realisasi Persentase Pegawai yang Melaporkan Kinerja Harian pada Aplikasi e-Kinerja di Lingkungan Deputi Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN

Target	Realisasi
2025	2025
100%	95%

Indikator ini menggambarkan Persentase Pegawai yang Melaporkan Kinerja Harian Pada Aplikasi e-Kinerja di Lingkungan Deputi Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN adalah Persentase pegawai Deputi Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN yang melaporkan kinerja harian pada aplikasi e-kinerja dibandingkan dengan jumlah seluruh pegawai yang tidak mengajukan cuti.

Pada April Tahun 2025, Deputi Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN (SIDIGI) telah melaksanakan pelaporan kinerja harian, namun Pelaporan Kinerja Harian menjadi Indikator Kinerja pada Perjanjian Kinerja adalah sejak Triwulan III dan perhitungan capaian kinerja baru mulai dilakukan sejak periode 16 September – 31 Desember 2025. Berikut adalah hasil rekapitulasi persentase pegawai yang melaporkan kinerja harian di lingkungan Deputi Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN periode 16 September – 31 Desember 2025:

1. Sesdep SIDIGI : Jumlah pegawai sebanyak 34 orang, rata-rata pegawai yang mengisi ekin harian sebanyak 95,84%
2. Direktorat PDPIN : Jumlah pegawai sebanyak 41 orang, rata-rata pegawai yang mengisi ekin harian sebanyak 97,10%
3. Direktorat PSID : Jumlah pegawai sebanyak 37 orang, rata-rata pegawai yang mengisi ekin harian sebanyak 95,77%
4. Direktorat INTIKAMI : Jumlah pegawai sebanyak 34 orang, rata-rata pegawai yang mengisi ekin harian sebanyak 87,94%
5. Direktorat AK : Jumlah pegawai sebanyak 36 orang, rata-rata pegawai yang mengisi ekin harian sebanyak 98,25%

Berdasarkan hasil rekapitulasi tersebut, dari total 182 pegawai yang ada di lingkungan Deputi SIDIGI rata-rata sebanyak 95% pegawai melakukan pelaporan kinerja harian dan rata-rata sebanyak 5% pegawai yang tidak melaporkan kinerja harian. Hal ini disebabkan belum optimalnya kepatuhan pegawai dalam melakukan pelaporan kinerja harian secara tepat waktu dikarenakan tingginya beban pekerjaan dan kegiatan yang bersifat mendesak. Atas kendala yang terjadi, dilakukan rencana tindak lanjut yaitu menerapkan pengingat dan monitoring secara berkala untuk meningkatkan konsistensi pelaporan kinerja harian.

IKP 12. Persentase Realisasi Penyerapan Anggaran di lingkungan Deputi Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN

Tabel 13. Realisasi Persentase Realisasi Penyerapan Anggaran di lingkungan Deputi Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN

Target	Realisasi
2025	2025
99%	99,09%

Realisasi ini dihitung berdasarkan rata-rata dari jumlah realisasi anggaran masing-masing direktorat. Pada tahun 2023 realisasi IKU.14 sebesar 99,07% sudah di atas dari target tahunan yaitu 99%. Pada tahun 2024 realisasi IKU.14 sebesar 99,12% sudah di atas dari target tahunan yaitu 99% dan naik 0,5% dari realisasi tahun 2023. Realisasi tersebut dapat terlaksana dengan baik karena pencairan anggaran dan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan timeline yang telah ditentukan. Tindak lanjut untuk tahun 2024 untuk dapat meningkatkan realisasi IKU.14 ini antara lain Menyusun *timeline* untuk setiap kegiatan agar pelaksanaan kegiatan sesuai *timeline* yang telah ditentukan. Pada Tahun 2025, realisasi anggaran mengalami penurunan persentase di angka 99.08%, namun masih mencapai target yang direncanakan dari angka 98%

IKP 13. Rasio Temuan Hasil Audit/Pemeriksaan oleh BPK/Inspektorat atas Kegiatan Tahun 2025 di Lingkungan Deputy Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN

Tabel 14. Realisasi Rasio Temuan Hasil Audit/Pemeriksaan oleh BPK/Inspektorat atas Kegiatan Tahun 2025 di Lingkungan Deputy Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN

Target	Realisasi
2025	2025
0	0

Realisasi IKU.15 ini dihitung berdasarkan rata-rata dari persentase tindak Lanjut Hasil Audit/Pemeriksaan BPK/Inspektorat dari masing-masing direktorat. Realisasi IKU.15 ini selalu sebesar 100% sesuai dengan target. Pada tahun 2025, masih ada 1 rekomendasi yang masih menunggu hasil telaah dari tim BPK berdasarkan hasil tindak lanjut yang telah dilakukan pada PDTT Tahun 2024.

BAB III

RENCANA KERJA 2026

A. Tujuan

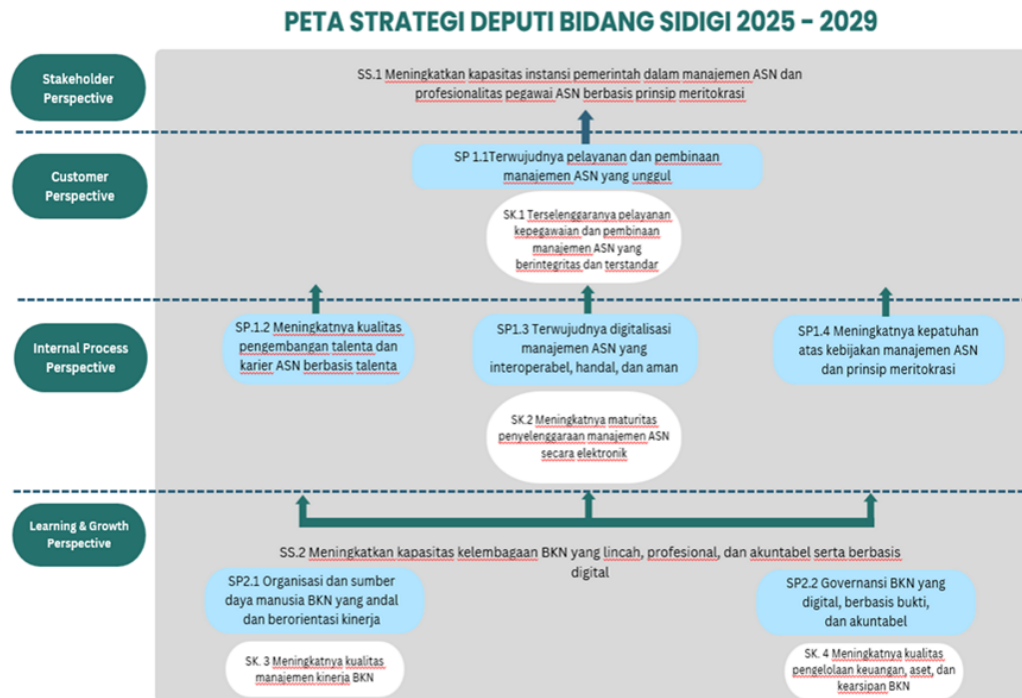
Deputi Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN merupakan ujung tombak transformasi digital dalam pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian Negara (BKN) 2025-2029. Pembangunannya bertujuan mewujudkan tata kelola manajemen ASN yang berbasis data, digital, dan berkelanjutan guna mendukung meritokrasi serta profesionalitas ASN.

Pembangunan Deputi Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN difokuskan pada penguatan Sistem Informasi ASN terintegrasi sebagai pondasi utama *life cycle* manajemen ASN. Tujuannya mencakup penciptaan ekosistem digital yang andal, interoperable, dan aman untuk mendukung pengambilan kebijakan berbasis bukti serta pelayanan kepegawaian yang prima.

B. Sasaran Strategis

Sasaran Strategis yang telah ditetapkan Deputi Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (*outcome/impact*) dari satu atau beberapa program. Sasaran strategis tersebut merupakan kondisi yang ingin dicapai oleh Deputi Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN Badan Kepegawaian Negara sebagai suatu *outcome/impact* dari beberapa program dan kegiatan yang dilaksanakan. Penyusunan sasaran strategis Deputi Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN menggunakan pendekatan metode Balanced Scorecard (BSC) yang dibagi dalam 4 (empat) perspektif, yakni *stakeholder perspective*, *customer perspective*, *internal process perspective*, dan *learning and growth perspective*.

PETA STRATEGI DEPUTI BIDANG SISTEM INFORMASI DAN DIGITALISASI MANAJEMEN ASN



Gambar 3 Peta Strategi Deputy Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN

1. Stakeholder Perspective

Stakeholder perspective sebagaimana dijelaskan di atas menggambarkan kondisi akhir yang dirasakan oleh para penerima manfaat BKN secara luas. Rumusan stakeholder perspective BKN adalah “Meningkatnya kapabilitas instansi pemerintah dalam manajemen ASN dan profesionalitas pegawai ASN berbasis prinsip meritokrasi”.

- a. Persentase Instansi Pemerintah yang telah dilakukan pembinaan penyelenggaraan manajemen ASN

2. Customer Perspective

Customer perspective merupakan kondisi yang dialami oleh pengguna layanan utama Deputy SIDIGI, baik yang berkaitan dengan pelayanan pengelolaan kepegawaian, advokasi sebagai mitra strategis pembina kepegawaian, maupun pembinaan manajemen ASN untuk kementerian/lembaga/pemda. Semua kegiatan pelayanan ini dilaksanakan dalam kerangka *strategic human capital management* (SHCM). Adapun

rumusan *customer perspective* Deputi SIDIGI adalah “Terwujudnya pelayanan dan pembinaan manajemen ASN yang unggul”. Dalam kerangka kebijakan perencanaan strategis yang berlaku, rumusan ini diposisikan sebagai Sasaran Program 1, dengan indikator kinerja sebagai berikut:

- a. Persentase Instansi Pemerintah yang telah dilakukan pembinaan penyelenggaraan manajemen ASN;
- b. Nilai rata-rata indeks kepuasan masyarakat Deputi Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN;
- c. Presentasi Service Level Agreement (SLA) Jawaban Surat Maksimal 4 Hari di Lingkungan Deputi Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN;
- d. Persentase capaian inovasi yang mendukung peningkatan kualitas layanan di lingkungan Deputi Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN.

3. Internal Process Perspective

Internal process perspective menggambarkan keberhasilan proses bisnis yang dijalankan oleh Deputi SIDIGI. Adapun rumusan *internal process perspective* Deputi SIDIGI adalah “Terwujudnya Digitalisasi Manajemen ASN yang interoperabel, andal dan aman”. Dalam kerangka kebijakan perencanaan strategis yang berlaku, rumusan ini diposisikan sebagai Sasaran Program 2, dengan indikator kinerja sebagai berikut:

- a. Tingkat Interoperabilitas Sistem Informasi ASN;
- b. Persentase Instansi Pemerintah dengan Indeks Kualitas Data ASN berpredikat minimal Tinggi;
- c. Indeks Tingkat Kematangan Keamanan Siber;
- d. Persentase instansi pemerintah dengan skor kelengkapan arsip ASN Digital berkategori minimal lengkap.

4. Learning and Growth Perspective

Learning and growth perspective merupakan gambaran atas optimalnya Deputi SIDIGI dalam pengelolaan sumber daya yang dimilikinya. Adapun rumusan *learning and growth perspective* Deputi SIDIGI adalah “Organisasi dan

Sumber Daya Manusia BKN yang Andal dan Berorientasi Kinerja”. Dalam kerangka kebijakan perencanaan strategis yang berlaku, rumusan ini diposisikan sebagai Sasaran Program 3, dengan indikator kinerja sebagai berikut:

- a. Skor Evaluasi AKIP di lingkungan Deputi Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN;
- b. Persentase Terlaksananya Rencana Aksi RB di lingkungan Deputi Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN;
- c. Persentase pegawai yang melaporkan kinerja harian pada aplikasi e-kinerja di Lingkungan Deputi Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN;
- d. Persentase Realisasi Penyerapan Anggaran di lingkungan Deputi Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN; dan
- e. Rasio Temuan Hasil Audit/ Pemeriksaan oleh BPK/ Inspektorat atas kegiatan tahun 2025 di lingkungan Deputi Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN.

C. Kebijakan Nasional

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 mengintegrasikan visi Presiden Prabowo Subianto untuk transformasi ekonomi menuju Indonesia Emas 2045, dengan penekanan pada stabilitas dan pertumbuhan inklusif. Tema utama RKP 2026 adalah "Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif". Prioritas terbagi dua klaster: kedaulatan pangan-energi (PN 2) meliputi optimalisasi Bulog, food estate, energi terbarukan, SPAM terintegrasi, dan pengelolaan sampah; klaster kedua mencakup pendidikan unggul, kesehatan gratis, deregulasi, hilirisasi SDA, 3 juta rumah, koperasi Merah Putih, dan fiskal adaptif.

Target indikator sasaran pembangunan RKP 2026 difokuskan pada pertumbuhan tinggi berkelanjutan, penurunan kemiskinan, dan SDM berkualitas. Berikut ringkasan infografis sasaran pembangunan dalam bentuk tabel untuk presentasi atau dokumen resmi. Data bersumber dari pengumuman resmi RKP 2026.

Tabel 15. Ringkasan Infografis Sasaran Pembangunan dalam Bentuk Tabel untuk Presentasi atau Dokumen Resmi

Pilar Pembangunan	Indikator	Target 2026
Pertumbuhan Tinggi Berkelanjutan	Pertumbuhan Ekonomi	5,8-6,3%
	GNI per Kapita	USD 5.870
	Penurunan Intensitas Emisi GRK	37,14%
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	76,67
Penurunan Kemiskinan	Kemiskinan Ekstrem	0%
	Tingkat Kemiskinan	6,5-7,5%
	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	4,44-4,96%
	Rasio Gini	0,377-0,380
SDM Berkualitas	Indeks Modal Manusia (IMH)	0,57

E. Indikator dan Target Kinerja

IKP 1. Persentase Instansi Pemerintah yang Telah Dilakukan Pembinaan Penyelenggaraan Manajemen ASN

Tabel 16. Target Persentase Instansi Pemerintah yang Telah Dilakukan Pembinaan Penyelenggaraan Manajemen ASN

Target 2026	
Renstra Deputi	Renja
100%	100%

Indikator ini mengukur tingkat jangkauan pembinaan yang diberikan kepada Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah (K/L/D) dalam rangka mempercepat peningkatan kualitas implementasi manajemen ASN sesuai prinsip meritokrasi. Persentase instansi pemerintah pusat dan daerah yang telah menerima pembinaan kebijakan teknis penyelenggaraan Manajemen ASN dari Badan Kepegawaian Negara dalam periode pengukuran tertentu, yang dibuktikan melalui kegiatan pembinaan resmi berupa sosialisasi, bimbingan teknis, asistensi, pendampingan, konsultasi teknis, atau bentuk pembinaan lain yang terdokumentasi dan terverifikasi.

Pembinaan kebijakan teknis Manajemen ASN mencakup antara lain perencanaan kebutuhan ASN, pengadaan ASN, pengembangan kompetensi, manajemen kinerja ASN, manajemen talenta, mutasi dan promosi, sistem merit, disiplin dan kode etik ASN, serta sistem informasi Manajemen ASN

Kegiatan pembinaan di tingkat BKN ini direncanakan akan dilaksanakan selama dua tahun dengan total instansi yang akan dibina sejumlah 643 instansi. Instansi yang akan dibina pada tahun 2026 sejumlah 322 instansi dan pada tahun 2027 sejumlah 321 instansi.

Total instansi yang akan dibina pada tahun 2026 sesuai dengan pembagian beban kerja di kelompok kerja yang telah ditetapkan. Indikator ini baru ada pada tahun 2026 sehingga belum ada evaluasi kegiatannya pada tahun 2025. Sebagai langkah awal, saat ini telah disusun Modul Pembinaan Layanan Digitalisasi MASN oleh Kedeputan SIDIGI yang berisikan strategi peningkatan indeks kualitas data ASN melalui penyelesaian disparitas, strategi interoperabilitas data melalui berbagai layanan pada platform asn digital, perlindungan dan pemanfaatan arsip asn melalui lemari digital BKN SE Kepala BKN No 11 Tahun 2025. Selain itu juga akan dibangun **Dashboard Monitoring Pembinaan Kedeputan BKN (MOBI)**. Sistem akan memudahkan dalam memantau progress BKN dalam pembinaan layanan manajemen ASN kepada Instansi binaan.

IKP 2. Nilai Rata-Rata Indeks Kepuasan Masyarakat Deputy Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN

Tabel 17. Target Nilai Rata-Rata Indeks Kepuasan Masyarakat Deputy Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN

Target 2026	
Renstra Deputy	Renja
94.25	94.25

Indikator ini merupakan kelanjutan dari Indikator Kinerja Renstra 2025-2029 yaitu Layanan Pemanfaatan ASN Digital, Layanan Pembinaan ASN Digital, Layanan Pembinaan Data, Layanan Penyajian Data Manajemen ASN, Layanan Penyajian Informasi dan Statistik ASN, Layanan Informasi Arsip Kepegawaian, dan Layanan Pembinaan Tata Kelola Arsip pada Tahun 2026. Indikator ini menggambarkan Nilai Rata-Rata Indeks Kepuasan Masyarakat Deputy Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN. Perhitungan sesuai dengan PermenPAN RB Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, dengan kategori nilai Indeks Kepuasan Masyarakat sebagai berikut :

A = 88,31 - 100 (Sangat Baik)

B = 76,61 - 88,30 (Baik)

C = 65,00 – 76,60 (Kurang Baik)

D = 25,00 – 64,99 (Tidak Baik)

IKP 3. Persentase Capaian Inovasi yang Mendukung Peningkatan Kualitas Layanan Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN

Tabel 18. Target Persentase Capaian Inovasi yang Mendukung Peningkatan Kualitas Layanan Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN

Target 2026	
Renstra Deputy	Renja
100%	100%

Indikator ini menggambarkan jumlah inovasi layanan Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan

terhadap masyarakat. Inovasi dilaksanakan pada seluruh unit kerja di lingkungan Deputi Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN diantaranya Sekretariat Deputi Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN, Direktorat Pengelolaan Sistem Informasi dan Layanan Digitalisasi Manajemen ASN, Direktorat Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi ASN, Direktorat Infrastruktur Teknologi Informasi dan Keamanan Informasi, dan Direktorat Arsip Kepegawaian ASN. Setiap unit kerja menyusun rencana pelaksanaan inovasi yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat.

Perhitungan keberhasilan Indikator Persentase Capaian Inovasi yang Mendukung Peningkatan Kualitas Layanan Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN yaitu dengan membandingkan Jumlah Inovasi yang direalisasikan dibandingkan dengan Jumlah Paket Inovasi yang direncanakan.

Pada Tahun 2026 ini Unit kerja di bawah Kedeputan Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN telah merencanakan inovasi sebagai berikut:

1. Sekretariat Deputi Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN:
 - a. Inovasi dalam membuat Pedoman Monitoring Hak Akses.
2. Direktorat Pengelolaan Sistem Informasi dan Layanan Digitalisasi Manajemen ASN:
 - a. Portal Tanda Tangan Elektronik (TTE) untuk Dokumen Persetujuan Kepegawaian pada Seluruh Instansi (seluruh Pejabat Pembina Kepegawaian dapat melakukan TTE Dokumen Kepegawaian pada Layanan Teken Digital).
 - b. Portal ASN Karir untuk Seleksi Mutasi Pindah Instansi Jabatan Fungsional dan Pelaksana pada Seluruh Instansi
3. Direktorat Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi ASN:
 - a. IKADA Individu ASN di MyASN, menampilkan kondisi kualitas data individu di MyASN.
 - b. Admin Data Academy: Klinik dan Sertifikasi Admin Data. Meningkatkan kualitas admin data instansi sebagai mitra strategis dalam pengelolaan

data.

- c. Optimalisasi Konten Datasena: Memperkaya sajian data analitik bagi dukungan Asta Cita dan Visi Misi Pimpinan Daerah serta bahan penyusunan kebijakan.
4. Direktorat Infrastruktur Teknologi Informasi dan Keamanan Informasi:
 - a. Penerapan *Security Operation Center* didukung oleh Pusat Pantauan Peta Ancaman dan Serangan Siber.
 - b. Penerapan Sistem Monitoring Lingkungan/Perangkat Pendukung Pusat Data yang Terintegrasi.
 - c. Penerapan Sistem Manajemen Informasi Rahasia Terpusat untuk Penyimpanan Konfigurasi Aplikasi BKN.
5. Direktorat Arsip Kepegawaian ASN:
 - a. Publikasi terkait lemari digital berupa flyer dan video
 - b. Penambahan Fitur daftar isi tata naskah, penyusutan arsip, pengesahan atau legalisir salinan arsip ASN yang diterbitkan oleh BKN dan data pribadi (KTP, NPWP, BPJS)

IKP 4. Persentase Service Level Agreement (SLA) Jawaban Surat Maksimal 4 hari di Lingkungan Deputy Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN

Tabel 19. Persentase Service Level Agreement (SLA) Jawaban Surat Maksimal 4 Hari di Lingkungan Deputy Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN

Target 2026	
Renstra Deputy	Renja
95%	95%

Indikator ini mengukur kecepatan dan ketepatan layanan persuratan di Lingkungan Deputy Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN. Kegiatan dilaksanakan pada seluruh unit kerja di lingkungan Deputy Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN diantaranya Sekretariat Deputy Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN, Direktorat Pengelolaan Sistem Informasi dan Layanan Digitalisasi Manajemen ASN, Direktorat Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi ASN, Direktorat

Infrastruktur Teknologi Informasi dan Keamanan Informasi, dan Direktorat Arsip Kepegawaian ASN. Setiap unit kerja menjamin layanan persuratan dapat diselesaikan tepat waktu.

Pada 2026 target untuk Indikator Kinerja Kegiatan Persentase SLA jawaban surat maksimal 4 (empat) hari di lingkungan Sekretariat Deputi Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN dimana terdapat perbaikan pelayanan yang pada tahun 2025 SLA jawab surat yaitu maksimal 5 (lima) hari. adapun tujuan dari Persentase SLA jawaban surat maksimal 4 hari di lingkungan Sekretariat Deputi Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN yaitu untuk menjamin layanan persuratan di lingkungan Deputi Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN dapat diselesaikan tepat waktu.

Perhitungan Indikator Kinerja Kegiatan Persentase SLA jawaban surat maksimal 4 (empat) hari di lingkungan Sekretariat Deputi Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN yaitu dengan membandingkan jumlah surat yang dijawab tepat waktu dibagi dengan jumlah surat yang dijawab lalu diprosentasekan. Dasar dari penerapan SLA persuratan merujuk pada Nota Dinas Kepala Biro Umum Nomor: 62/OT.05.01/ND/A.I/2026 tentang Penerapan Pembaharuan Service Level Agreement (SLA) Persuratan di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara yang pada intinya bahwa SLA surat masuk atau surat keluar mulai dihitung sejak surat diinput di Teken Digital oleh penginput atau pembuat surat dan penghitungan SLA tetap berjalan sejak surat masuk atau surat keluar berhasil diinput sampai penerima disposisi terakhir, tanpa adanya reset penghitungan SLA di tiap tahapan penerima disposisi.

IKP 5. Tingkat Interoperabilitas Sistem Informasi ASN

Tabel 20. Target Tingkat Interoperabilitas Sistem Informasi ASN

Target 2026	
Renstra Deputi	Renja
65	65

Indikator ini menggambarkan keterhubungan Sistem Informasi Instansi Pemerintah dengan Database BKN untuk Data Riwayat Profil ASN pada Layanan Digital Manajemen ASN, yang diukur dengan rata-rata capaian progress keterhubungan data riwayat profil asn dari seluruh instansi. Adapun progress keterhubungan dilihat dari pemanfaatan sistem dan interoperabilitas sistem dalam melakukan pemutakhiran data.

Data Riwayat Profil ASN yang diukur yaitu :

1. Riwayat Golongan
2. Riwayat Jabatan
3. Riwayat Pendidikan
4. Riwayat Diklat
5. Riwayat Kinerja
6. Riwayat Kompetensi
7. Riwayat Potensi
8. Riwayat Hukuman Disiplin
9. Riwayat Kenaikan Gaji Berkala
10. Riwayat Keluarga
11. Riwayat Penghargaan

Parameter instansi dinyatakan telah terhitung terintegrasi adalah dengan melihat keterhubungan datanya yang diukur dengan capaian persentase pemutakhiran data masing-masing riwayat profil ASN sesuai dengan persentase minimal sebagai berikut:

1. Riwayat Golongan : 20%
2. Riwayat Jabatan : 30%
3. Riwayat Pendidikan : 11%
4. Riwayat Diklat : 30%
5. Riwayat Kinerja : 100%
6. Riwayat Kompetensi : 8%
7. Riwayat Potensi : 8%
8. Riwayat Hukuman Disiplin : 0.1%
9. Riwayat Kenaikan Gaji Berkala : 25%

10. Riwayat Keluarga : 10%
11. Riwayat Penghargaan : 0.1%

Persentase masing-masing riwayat ditentukan dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut :

1. Tren rata-rata persentase instansi di dalam melakukan pemutakhiran data riwayat profil ASN melalui pemanfaatan sistem dan interoperabilitas sistem selama tahun 2023-2024
2. Kewajiban instansi di dalam pelaporan riwayat kinerja akhirnya

Persentase masing-masing riwayat pada setiap instansi dilakukan dengan cara membandingkan jumlah ASN yang telah dilakukan pemutakhiran data riwayat profil ASN nya dengan jumlah ASN pada instansi tersebut.

Selama Tahun 2025 telah dilakukan pembinaan dan pengukuran tingkat interoperabilitas sistem informasi ASN dan didapatkan realisasi sebesar 56%. 56% adalah rata-rata capaian progress keterhubungan 11 riwayat profil ASN antara sistem informasi instansi pemerintah dengan database BKN pada platform Digital Manajemen ASN. Target pada Tahun 2026, merupakan kelanjutan dari apa yang telah dicapai pada tahun 2025 dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada dokumen renstra yaitu sebesar 65%. Tujuan pengukuran Indikator ini adalah untuk menilai sejauh mana sistem informasi ASN telah terintegrasi dan mampu melakukan pertukaran data secara efektif, akurat, dan berkelanjutan dalam mendukung percepatan serta peningkatan kualitas layanan manajemen ASN. Pengukuran ini juga menjadi dasar evaluasi dan perbaikan berkelanjutan terhadap tata kelola data dan integrasi sistem.

IKP 6. Persentase Instansi Pemerintah dengan Indeks Kualitas Data ASN Berpredikat Minimal Tinggi

Tabel 21. Target Persentase Instansi Pemerintah dengan Indeks Kualitas Data ASN Berpredikat Minimal Tinggi

Target 2026	
Renstra Deputy	Renja

90%

90%

Indikator menggambarkan Instansi Pemerintah Pusat memiliki data ASN yang lengkap, tepat waktu, akurat dan konsisten sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia. Aspek yang dipenuhi dengan Predikat Indeks Kualitas Data Sangat Tinggi maupun Tinggi diantaranya:

1. Data ASN yang lengkap;
2. Data ASN yang tepat waktu;
3. Data ASN yang akurat; dan
4. Data ASN yang konsisten.

Predikat Indeks Kualitas Data ASN dibuat dalam rentang nilai sebagai berikut :

1. Sangat Tinggi yang memiliki nilai 100;
2. Tinggi yang memiliki rentang nilai antara 95,00 – 99,99;
3. Sedang yang memiliki rentang nilai antara 85,00 – 94,99;
4. Rendah yang memiliki rentang nilai antara 75,00 – 84,99; dan
5. Sangat Rendah yang memiliki rentang nilai antara 75,00 ke bawah.

Realisasi indikator ini pada tahun 2025 sebesar 87,69%, jauh melampaui target tahun 2025 sebesar 30%. Sebelumnya target tahun 2026 ditetapkan sebesar 60% namun dikarenakan capaian IKP tahun 2025 telah melampaui target tersebut maka terdapat penyesuaian target di tahun 2026 menjadi 90%.

IKP 7. Indeks Tingkat Kematangan Keamanan Siber

Tabel 22. Target Indeks Tingkat Kematangan Keamanan Siber

Target 2026	
Renstra Deputi	Renja
Level 3	Level 4

Instrumen Penilaian Kematangan Keamanan Siber (IKAS) merupakan alat bantu untuk mengukur kematangan keamanan siber organisasi penyelenggara Infrastruktur Informasi Vital (IIV). Diharapkan organisasi dapat melakukan peningkatan pengelolaan keamanan siber serta memastikan pengelolaan tersebut berjalan optimal dan berfungsi secara menyeluruh. Pengukuran

bertujuan untuk mengukur tingkat kematangan implementasi keamanan informasi di lingkungan Badan Kepegawaian Negara,

DISCLAIMER:

1. Hasil pengisian dalam dokumen ini menggambarkan kondisi pengelolaan siber yang saat ini terjadi pada institusi responden.
2. Informasi yang terdapat dalam dokumen ini bersifat RAHASIA dan hanya didistribusikan ke pihak internal BSSN.

PETUNJUK PENGISIAN:

1. Responden menjawab pertanyaan dengan cara memilih salah satu pilihan jawaban yang telah disediakan sesuai dengan kondisi saat ini.
2. Seluruh pertanyaan wajib diisi oleh Responden.

INDIKATOR

1. Identifikasi

Aspek identifikasi terdiri dari sub aspek manajemen aset, inventaris, manajemen risiko, prioritas, pelaporan, dan klasifikasi.

2. Proteksi

Aspek proteksi terdiri dari sub aspek jaringan, aplikasi, pengguna, manajemen identitas dan akses, cloud, dan data.

3. Deteksi

Aspek deteksi terdiri dari sub aspek perubahan, monitor, peringatan, pemberitahuan, intelijen, dan pelaporan.

4. Penanggulangan dan Pemulihan

5. Aspek respon terdiri dari penahanan, penanggulangan, pemulihan, Kegiatan Pasca Insiden, dan pelaporan.

LEVEL PENILAIAN

Level 1 : Tidak Terukur, Tidak Konsisten, Risiko Tinggi (Implementasi Awal)

Level 2 : Terorganisir, Tidak Konsisten, Berulang (Implementasi Berulang)

Level 3 : Terorganisir, Konsisten, Reviu Berkala (Implementasi Terdefinisi)

Level 4 : Terorganisir, Reviu Berkala, Berkelanjutan (Implementasi Terkelola)

Level 5 : Otomatisasi, Terintegrasi, Membudaya (Implementasi Optimal)

Pada tahun 2026 sebagai upaya menjaga nilai yang diperoleh serta peningkatan capaian ditahun berikutnya, maka dibuat langkah perbaikan sebagai berikut:

1. Melakukan perbaikan dari evaluasi dan rekomendasi hasil penilaian kematangan keamanan siber.
2. Mengumpulkan bukti dukung dalam satu folder sebelum penilaian kematangan keamanan siber, serta memastikan konteks yang ada didalamnya sudah tervalidasi secara formal.

IKP 8. Persentase Pengelolaan Arsip Kepegawaian Digital

Tabel 23. Target Persentase Pengelolaan Arsip Kepegawaian Digital

Target 2026	
Renstra Deputi	Renja
40%	40%

Indikator ini menggambarkan tingkat kelengkapan arsip ASN digital pada instansi pemerintah. Penilaian kelengkapan arsip ASN digital dilakukan melalui perhitungan skor arsip berdasarkan SE Kepala BKN Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perlindungan dan Pemanfaatan Arsip ASN melalui DMS, dengan rentang nilai 0–100, yang terdiri atas skor arsip ASN Utama dan skor arsip ASN Kondisional.

- a. Skor arsip ASN utama mencakup 8 (delapan) jenis arsip dengan nilai maksimal sebesar 90, dengan rincian sebagai berikut:
 1. Daftar Riwayat Hidup dengan skor 7,5;
 2. D2NIP/ Pertimbangan Teknis NIP dengan skor 7,5;
 3. SK CPNS dan/atau Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas CPNS dengan skor 7,5;
 4. SK PNS dengan skor 7,5;
 5. Riwayat pendidikan dengan skor 15;
 6. Riwayat kenaikan pangkat dengan skor 15;
 7. Riwayat jabatan dengan skor 15; dan
 8. Riwayat diklat dengan skor 15.
- b. Skor arsip ASN Kondisional mencakup 6 (enam) jenis arsip dengan nilai maksimal 10. Namun, apabila tidak terdapat arsip ASN kondisional, maka skor

arsip ASN utama secara otomatis menjadi 100. Rincian arsip kondisional sebagai berikut:

1. SK Pindah Instansi;
2. SK Penyesuaian Masa Kerja;
3. SK Cuti di Luar Tanggungan Negara;
4. Dokumen Sasaran Kinerja Pegawai;
5. Dokumen Penetapan Angka Kredit;
6. Dokumen Penghargaan.

Berdasarkan perolehan nilai, skor kelengkapan arsip ASN digital diklasifikasikan ke dalam kategori sebagai berikut:

- a. Nilai skor > 90 dikategorikan Sangat Lengkap;
- b. Nilai skor 55,6–90 dikategorikan Lengkap;
- c. Nilai skor 30–55,5 dikategorikan Cukup Lengkap; dan
- d. Nilai skor < 30 dikategorikan Kurang Lengkap.

Target skor kelengkapan arsip ASN digital tahun 2026 yaitu 40% ditetapkan dengan mempertimbangkan persentase jumlah instansi pada akhir tahun 2025 yang berkategori minimal lengkap dengan perolehan nilai skor kelengkapan arsip ASN digital minimal 55,6. Penetapan target ini dimaksudkan untuk mendorong percepatan pemenuhan kelengkapan arsip ASN digital secara bertahap dan proporsional, dengan memperhatikan capaian awal, kapasitas pembinaan, serta karakteristik jumlah instansi binaan pada setiap unit kerja. Dengan demikian, target tahun 2026 diharapkan dapat menjadi tolok ukur peningkatan kualitas tata kelola arsip ASN digital yang lebih andal, terstandar, dan berkelanjutan.

IKP 9. Skor Evaluasi AKIP di Lingkungan Deputi Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN

Tabel 24. Target Skor Evaluasi AKIP di Lingkungan Deputy Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN

Target 2026	
Renstra Deputy	Renja
74	74

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dilakukan untuk mengukur implementasi Sistem AKIP (SAKIP) dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil. Skor atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Deputy Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN menggambarkan penilaian atas implementasi SAKIP di Deputy Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN yang dilakukan oleh Inspektorat BKN.

Realisasi indikator ini pada tahun 2025 sebesar 73,95 melampaui target tahun 2025 sebesar 70. Pengukuran dilakukan dengan pemenuhan dokumen pendukung dalam rangka pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun Anggaran 2025 yang dilaksanakan oleh Inspektorat BKN. Sebelumnya target tahun 2026 ditetapkan sebesar 71 namun dikarenakan capaian IKP tahun 2025 telah melampaui target tersebut maka terdapat penyesuaian target di tahun 2026 menjadi 74%.

IKP 10. Persentase Terlaksananya Rencana Aksi RB di Lingkungan Deputy Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN

Tabel 25. Target Persentase Terlaksananya Rencana Aksi RB di Lingkungan Deputy Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN

Target 2026	
Renstra Deputy	Renja
100%	100%

Indikator kinerja yang mengukur pelaksanaan Reformasi Birokrasi dengan melihat persentase kegiatan rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Deputy Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN. Pada tahun 2025 realisasi indikator ini sebesar 100%. Pengukuran dilakukan dengan cara

melakukan perbandingan antara Rencana Aksi yang dilaksanakan di lingkungan Deputi Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN dengan Rencana Aksi yang ditargetkan. Penentuan target kinerja pada indikator ini didasarkan pada target tahun-tahun sebelumnya yaitu 100%.

IKP 11. Persentase Pegawai yang Melaporkan Kinerja Harian pada Aplikasi e-Kinerja di Lingkungan Deputi Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN

Tabel 26. Target Persentase Pegawai yang Melaporkan Kinerja Harian pada Aplikasi e-Kinerja di Lingkungan Deputi Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN

Target 2026	
Renstra Deputi	Renja
100	100

Indikator ini menggambarkan persentase jumlah pegawai yang mengisi kinerja harian dalam satu periode pada aplikasi E-Kinerja. Kinerja harian adalah catatan aktivitas pekerjaan pegawai beserta bukti dukung yang mendukung tercapainya kinerja organisasi yang tertuang dalam perjanjian kinerja. Pegawai yang dihitung sebagai realisasi kinerja unit adalah pegawai yang mengisi rencana aksi dan mengisi realisasi kinerja harian. Terdapat pengecualian terhadap beberapa pegawai dengan kriteria cuti dan tugas belajar tidak perlu mengisi e-kinerja harian namun dianggap sudah mengisi e-kinerja harian.

Indikator ini diukur dengan melihat Persentase pegawai di lingkungan Deputi Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN yang melaporkan kinerja harian pada aplikasi e-kinerja dibandingkan dengan jumlah seluruh pegawai yang ada di lingkungan Deputi Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN. Kegiatan bertujuan untuk :

1. Memperoleh informasi tentang kinerja pegawai;
2. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja yang dilakukan pegawai;
3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja Deputi Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN;

4. Memperoleh saran perbaikan untuk peningkatan efektifitas kinerja Deputy Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN.

IKP 12. Persentase Realisasi Penyerapan Anggaran di Lingkungan Deputy Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN

Tabel 27. Target Persentase Realisasi Penyerapan Anggaran di Lingkungan Deputy Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN

Target 2026	
Renstra Deputy	Renja
99	99

Persentase Realisasi Penyerapan Anggaran di lingkungan Deputy Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN memperlihatkan seberapa besar serapan baik anggaran maupun fisik yang ada di Deputy Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN. Semakin besar serapan tersebut maka akan semakin efektif perencanaan yang sudah disusun dengan implementasi penggunaan anggaran.

Realisasi indikator ini pada tahun 2024 sebesar 99,12% sudah melebihi target tahunan sebesar 99%. Pada tahun 2025 indikator ini ditargetkan sebesar 99%. Penentuan target kinerja pada indikator ini didasarkan pada target tahun-tahun sebelumnya yaitu 99%.

IKU 13. Rasio Temuan Hasil Audit/Pemeriksaan oleh BPK/Inspektorat atas Kegiatan Tahun 2025 di Lingkungan Deputy Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN

Tabel 28. Target Rasio Temuan Hasil Audit/Pemeriksaan oleh BPK/Inspektorat atas Kegiatan Tahun 2025 di Lingkungan Deputy Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN

Target 2026	
Renstra Deputy	Renja
0	0

Indikator menggambarkan jumlah temuan hasil audit operasional atau pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan/atau Inspektorat terhadap total kegiatan di Lingkungan Deputi Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN yang diaudit. Rasio ini mencerminkan tingkat kepatuhan, efektivitas pengendalian internal, dan potensi penyimpangan dalam pengelolaan keuangan dan kegiatan organisasi.

Audit operasional adalah kegiatan audit untuk menilai kinerja operasional program atau kegiatan apakah sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta ekonomis, efektif dan efisien yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Rasio temuan hasil audit digunakan untuk menilai tingkat risiko, kelemahan pengendalian internal, dan kepatuhan terhadap peraturan. Hasil pengukuran menjadi dasar perbaikan tata kelola, penguatan pengawasan internal, dan peningkatan akuntabilitas kinerja dalam hal anggaran.

F. Rencana Anggaran

Sebagai upaya dalam penyelarasan antara perencanaan kinerja dengan anggaran maka berikut data anggaran yang digunakan dalam rangka mewujudkan terealisasinya sasaran program Deputi Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN selama tahun 2026.

Tabel 29. Data Anggaran Berdasarkan Sasaran Program Deputi Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN Tahun 2026

No.	Sasaran Program	Anggaran
1.	Terwujudnya Digitalisasi Manajemen ASN yang Interoperable	Rp.0,-*
2.	Organisasi dan Sumber Daya Manusia BKN yang Andal dan Berorientasi Kinerja	
3.	Governansi BKN yang Digital, Berbasis Bukti dan Akuntabel	

*Tidak ada alokasi anggaran pada Deputi Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN

BAB IV

PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja tahun 2026 merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Deputy Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN tahun 2025-2029, yang akan dilaksanakan oleh Unit Kerja di lingkungan Deputy Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kerja ditetapkan rencana capaian kerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahun 2026 dilakukan seiring dengan agenda penyusunan kebijakan dan anggaran yang mengacu pada Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Dokumen ini merupakan acuan bagi unit eselon I di lingkungan Deputy Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab serta mencapai target yang telah ditetapkan. Dalam rangka memenuhi sasaran kinerja organisasi, maka perlu diambil langkah-langkah yang optimal melalui penyusunan rencana kegiatan yang lebih efektif berdasarkan skala prioritas didukung dengan tertib hukum, administrasi, dan keuangan

Deputy Bidang Sistem Informasi dan
Digitalisasi Manajemen ASN